



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510 Telp/Faks. 021-29079277
website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> email: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 5599 /DJA/HM.02.3/XI/2019

15 November 2019

Sifat : Sangat Penting

Lampiran : -

Hal : Kebutuhan Data Perkara di Lingkungan Peradilan Agama
Sebagai Bahan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama; dan

2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.

Seluruh Indonesia

Assalamuálaikum wr wb.

Dalam rangka pemenuhan data perkara seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama yang lengkap dan valid, sebagai bahan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data perkara yang digunakan sebagai bahan laporan tahunan Mahkamah Agung adalah data perkara yang tercatat di SIPP MA sampai akhir November 2019, oleh karena itu seluruh pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama, harus memastikan bahwa data perkara pada SIPP Lokal sama dengan data perkara pada SIPP MA, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan menu dan fungsi SIPP dan *E-Court* dalam menerima perkara;
 - b. Menginput seluruh data perkara ke SIPP Lokal, secara tertib, tepat waktu dan sesuai tugas masing-masing;
 - c. Rutin melakukan sinkronisasi data perkara dari SIPP Lokal ke SIPP MA;
 - d. Rutin mengunggah dokumen elektronik putusan ke SIPP Lokal dan portal Direktori Putusan;
 - e. Melakukan opname data perkara secara menyeluruh, termasuk pencatatan keuangan perkara;
 - f. Memperbaiki data perkara yang bermasalah di SIPP Lokal, SIPP MA dan Direktori Putusan, dengan cara menghapus dan menginput ulang data perkara di SIPP Lokal dan mengajukan penghapusan data perkara di SIPP MA ke Ditjen Badilag;
 - g. Tidak melakukan aktivitas yang dapat merubah/merusak data perkara di SIPP Lokal, SIPP MA dan Direktori Putusan;
2. Setiap pengadilan harus melakukan upaya percepatan penyelesaian perkara tanpa melanggar hukum acara, agar sisa perkara maksimal 10% dari beban perkara;

3. Memastikan sarana dan prasarana pendukung SIPP dalam kondisi optimal, meliputi: server, perangkat komputer, jaringan internet dan lain sebagainya;
4. Rutin melakukan backup database perkara di SIPP Lokal;
5. Segera melaporkan kepada Ditjen Badilag, jika terjadi permasalahan teknis di satker.

Kami minta agar pimpinan pengadilan tingkat banding memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan, dalam rangka memenuhi angka 1 sampai 5 tersebut di atas.

Demikian, untuk dipedomani. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Direktur Jenderal, *L*



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.